



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR :03/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2012

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA RUAS  
TRANSMISI DARI PERTAMINA *RECEIVING POINT*, DI PAGARDEWA  
(SUMATERA SELATAN) KE BOJONEGARA (BANTEN) KEPADA  
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK**

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
  - b. bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk telah memiliki Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dari Pertamina *Receiving Point*, di Pagardewa (Sumatera Selatan) ke Bojonegara (Banten) kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 02/KT/BPH MIGAS/KOM/2012;
  - c. bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk melalui Surat Direktur Utama Nomor 022300.S/PP.01/UT/2011 tanggal 5 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
  - d. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Senin Tanggal 23 Bulan April Tahun 2012 menyepakati untuk menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dari Pertamina *Receiving Point*, di Pagardewa (Sumatera Selatan) ke Bojonegara (Banten) kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d perlu Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dari Pertamina *Receiving Point*, di Pagardewa (Sumatera Selatan) ke Bojonegara (Banten) kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011;
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 16/P/BPH Migas/VII/2009 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 02/KT/BPH MIGAS/KOM/2012 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi dari Pertamina *Receiving Point*, di Pagardewa (Sumatera Selatan) ke Bojonegara (Banten) kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA RUAS TRANSMISI DARI PERTAMINA *RECEIVING POINT*, DI PAGARDEWA (SUMATERA SELATAN) KE BOJONEGARA (BANTEN) KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.

KESATU : Menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (*Postage Stamp Tariff*) yang dioperasikan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada Ruas Transmisi dari Pertamina *Receiving Point*, di Pagardewa (Sumatera Selatan) ke Bojonegara (Banten) kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebesar USD1.55/Mscf.

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib menerapkan Tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.

KETIGA ...

KETIGA : Dalam melaksanakan Keputusan ini PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2012

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI,



ANDY NOORSAMAN SOMMENG *AK*

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.